



Tafsir Ayat Al-Qur'an Responsif Gender

**Afidah Wahyuni | Muhammad Maksum
Afwan Faizin | Mohamad Mujibur Rohman**

Editor

Prof. Dr. Kamarusdiana M.H.

TAFSIR AYAT AL QUR'AN RESPONSIF GENDER

Penulis

Afidah Wahyuni

Muhammad Maksum

Afwan Faizin

Mohamad Mujibur Rohman



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

TAFSIR AYAT AL-QUR'AN

RESPONSIF GENDER

Copyright @2025 By Afidah Wahyuni dkk

All right reserved

Penulis

Afidah Wahyuni
Muhammad Maksum
Afwan Faizin
Mohamad Mujibur Rohman

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Prof. Dr. Kamarusdiana M.H.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-383-9

Cetakan ke-1, Mei 2025

15 x 23 cm, vi + 234 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, berkat rahmat Allah dan inayah-Nya, serta bantuan banyak pihak, alhamdulillah buku *Tafsir Ayat Al Qur’an; Responsif Gender* ini dapat selesai. Sehubungan dengan itu, setelah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan iringan shalawat dan salam untuk Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, sungguh pada tempatnya tim penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak baik langsung maupun tidak langsung turut membantu bagi penyelesaian buku ini.

Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada Ditujukan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, para editor, reviewer, dan proof reader, yang telah membantu dalam proses tersusunnya buku ini. Selanjutnya tanpa mengurangi penghormatan sekecil apapun pada segenap pihak yang lain, tim penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, yang karena satu dan hal lain tidak dapat disebutkan satu per satu dalam pengantar ini.

Tim penulis menyadari sepenuh hati bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, dan dapat dipastikan terdapat sejumlah kekurangan bahkan mungkin kekeliruan serta kesalahan. Sehubungan dengan itu, maka bukan tidak pada tempatnya jika tim penulis mengharapkan partisipasi aktif pembaca budiman untuk menyampaikan sumbang saran dan kritik yang membangun, demi peningkatan kualitas buku bagi penerbitan selanjutnya. Namun

demikian terlepas dari kekurangan dan keterbatasan yang ada penyusun tetap berharap semoga kehadiran buku ini membuahkan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pegangan mahasiswa dalam memudahkan pembelajaran dalam kaitan hukum-hukum Islam yang bernuansa isu-isu gender.

Akhirnya tidak ada kalimat yang paling tepat untuk diucapkan dalam rangka menutup kata pengantar ini. Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Dengan iringan doa, kiranya sumbangsih mereka semua tergolong ke dalam amal saleh yang akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Tim Penulis

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Bab I Hak Asasi Warga Negara	13
A. Capaian Pembelajaran	13
B. Teks Ayat	13
C. Makna Kosakata	14
D. Asbabun Nuzul	14
E. Penjelasan dan Analisis	15
F. Teks Ayat	17
G. Makna Kosakata	18
H. Asbabun Nuzul	18
I. Penjelasan dan Analisis	19
J. Latihan	39
Bab II Khitbah	41
A. Capaian Pembelajaran	41
B. Teks Ayat	41
C. Makna Kosakata	42
D. Penjelasan dan Analisis	44
E. Latihan	50
Bab III Mahar	51
A. Capaian Pembelajaran	51
B. Teks Ayat	51

C. Makna Kosakata.....	52
D. Asbabun Nuzul	53
E. Penjelasan Dan Analisis	53
F. Latihan dan Soal.....	57
Bab IV Hukum Poligami	59
A. Capaian Pembelajaran	59
B. Teks Ayat	59
C. Makna Kosakata.....	60
D. Penjelasan dan Analisis	61
E. Latihan dan Soal.....	65
Bab V Perkawinan Beda Agama.....	67
A. Capaian Pembelajaran	67
B. Teks Ayat	67
C. Makna Kosakata.....	68
D. Asbabun Nuzul	69
E. Penjelasan dan Analisis	69
F. Latihan.....	75
Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri	77
A. Capaian Pembelajaran	77
B. Teks Ayat	77
C. Makna Kosakata.....	80
D. Asbabun Nuzul	80
E. Penjelasan dan Analisis	81
F. Latihan.....	84
Bab VII Nusyuz dan Syiqaq.....	87
A. Capaian Pembelajaran	87
B. Teks Ayat	87
C. Makna Kosakata.....	88
D. Asbabun Nuzul	88
E. Penjelasan dan Analisis	89

F. Latihan.....	95
Bab VIII Perceraian (Talak, Rujuk Dan Khuluk).....	97
A. Capaian Pembelajaran	97
B. Teks Ayat dan Terjemahan	98
C. Makna Kosakata.....	101
D. Asbabun Nuzul	101
E. Penjelasan Ayat dan Analisis	104
F. Latihan dan Soal.....	117
Bab IX 'Iddah Dan Mut'ah.....	119
A. Capaian Pembelajaran	119
B. Teks Ayat dan Terjemah.....	120
C. Makna Kosakata.....	121
D. Asbabun Nuzul	121
E. Penjelasan dan Analisis	122
F. Latihan.....	135
Bab X Radha'ah Dan Hadhanah	137
A. Capaian Pembelajaran	137
B. Teks Ayat	138
C. Makna Kosakata.....	139
D. Asbabun Nuzul	140
E. Penjelasan Ayat dan Analisis	140
F. Latihan.....	147
Bab XI Kewarisan	149
A. Capaian Pembelajaran	149
B. Teks Ayat dan Terjemahan	150
C. Makna Kosakata.....	153
D. Asbabun Nuzul	154
E. Penjelasan dan Analisis	156
F. Latihan.....	168

Bab XII Kesaksian Perempuan	169
A. Capaian Pembelajaran	169
B. Teks Ayat	169
C. Makna Kosakata.....	171
D. Asbabun Nuzul	172
E. Penjelasan dan Analisis	173
F. Teks Ayat	190
G. Makna Kosakata.....	191
H. Asbabun Nuzul	191
I. Penjelasan dan Analisis	193
J. Latihan.....	198
Bab XIII Hakim Perempuan.....	199
A. Capaian Pembelajaran	199
B. Teks Ayat	199
C. Makna Kosakata.....	200
D. Asbabun Nuzul	202
E. Penjelasan dan Analisis	206
F. Latihan.....	215
Daftar Pustaka.....	217
Glosarium.....	223
Biografi Penulis.....	229

Daftar Pustaka

- adh-Dahahham Muhammad Muhammad, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Rjayatihi li al-Qayyim wa al-Maqani al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971).
- al-‘Asymāwī Muhammad Sa‘īd, *Ḥiṣāḍ al-‘Aql* (Kairo: Thab’at al-Qahirah, 1992),
- al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*,
- al-Bagdadi, Al-Khatib, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, jil. 1 (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H)
- al-Basl, Ali Abu, *Syahadah al-Nisa fi al-Fiqh al-Islam* dalam Majallah Jami’ah al-Dimasyq jil. XVII (Damaskus; Jamiah al-Dimasyq, 2001)
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...* nomor hadis: 5024.
- Al-Fadāni Muhammas Yasin, *Al-Fawa'id Al-Janniyah*, (Beirut: Dār Al-Rusyd), v. 1,
- Ali-Al-Shubuni, *Shafwah Al-Tafsir*, Jilid I (Bairut, Lunan: Dar Al-Fikr, [t.t.].)
- Al-Jarhazī, Abdullah ibn Sulaiman, *Al-Mawāhib Al-Sanniyah* beserta hasyiah Syaikh Muhammas Yasin Al-Fadāni, *Al-Fawa'id Al-Janniyah*, (Beirut: Dār Al-Rusyd)
- al-Jauzi, Ibnu Qayyim, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Makkah; Abbas, t.th.), h. 202.
- al-Maliki, Ibnu al-‘Arabi, *‘Aridah al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmizi* Bab Iman Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.),
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*,. (Bairut Lubnan: Dar Al-Fikr [t.t.]),

- Al-Maraghiy Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghiy*, Juz VII (Semarang: Toha Putra Semarang, 1987)
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi, *Al-Ahkām al-Shulthāniyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Al-Mawardi, *Adab al-Qādhi*, j.1
- ¹ Al-Qurthubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur-ān*, tahqiq Ahmad al-Bardūnī, v. 3
- Al-Qurthubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur-ān*, tahqiq Ahmad al-Bardūnī, (Cairo: Dār al-Kutub Al-Mishriyyah, cet. Ke-2, th 1964 M)
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad, *al-Jāmi’ Li ahkām al-Qur’an*, al-Sāis Muhammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Cairo: Maktabah al-‘Ashriyah, 2002),
- al-Sāis, Muhammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Cairo: Maktabah al-‘Ashriyah, 2002)
- al-Shābūnī, Muhammad ‘Alī *Mukhtashar Tafsīr Ibn Katsīr*, (Beirut: Dār Alquran al-Karīm, cet ke-7, th 1981), v. 1,
- al-Sya’rawī Muhammad Mutawālī, *al-Khawāthir*, (Cairo: Mathābi’ Akhbār al-Youm, 1997), v 4,.
- al-Sya’rawī, Muhammad Mutawālī, *al-Khawāthir*, (Cairo: Mathābi’ Akhbār al-Youm, 1997)
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid VIII (Beirut: Dar al Jill, t.th)
- al-Syirbīnī Muhammad al-Khathīb, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāzh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-
- Al-Thabari Abu Ja’far, *Jaami’ Al-Bayaan fi Ta’wil Al-Quran*, (Muassasah Al-Risalah, 2000), v 7,
- al-Thabarī, Ibnu Jarīr, *Jāmi’ul Bayān Fi Tāwīl al-Qur-an*, Tahqiq Ahmad Syākir, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet ke-1, th 2000)
- al-Thantāwī, Muhammad Sayyid, *Tafsī al-Wasīth*, (Dār Nahdhah Mishr, cet ke-1, 1997), v 3,
- al-Zaiyilā’I, Jamaluddin, *Nasabu al-Rayah li al-Hadis al-Hidayah*, jilid IV (cet. II; t.t. Maktabah Islamiyah, 1973)

- al-Zarkaly, Khair al-Din, *al-A 'lām*, Jilid 5, (2005), cet.ke-16, hal. 99.
- al-Zuhaily Wahbah Musthafa, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet. Ke-4), v.
- asy-Syisyani, Abd Wahab Abd al-Aziz, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Muashirah*, (Riyad: Jam'iah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980
- Attirmidzi Muhammad, *Sunan Attirmidzi*, tahqiq Ibarahim 'Athuwwah 'Awadh, (Cairo: Syarikah Maktabah, cet ke-2, 1975), v. 4, Al-Qurthubi Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1964), v 5
- BahnasawiSalim Ali B, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996),
- Budiono Abdul Rachmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013),
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud* Juz IV (Beirut: Darul Kitab Arabi, t,th.)
- Efendi, Bahtiar et.al., *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Klasik* Ed. Ali Munhanif (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Hamzah, Abu, Agus, Hasan Bashori, "Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM," *As-Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005)
- Husain Syekh Syaukat, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
- Husen, Muhammad dalam Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*,
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Ibn Ruysd Al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), v. 3
- Ibnu Balban, *Sahih Ibn Hibban*, juz X (cet. II; Beirut: Muassasah Risalah, 1993)

- Ibnu Hazm, *Al-Muhallah*, jilid IX (Beirut: Maktabah al-Tijari li al-Taba', t.th.)
- Ibnu Humam, *Mu'in al-Hukkam fima Yataraddad Bain al-Khashmain min al-Ahkâm*, j.7, (Mesir: Maktabah Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, 1973),
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*, (Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), v. 1, h. 597, nomor 1859.
- Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: MA, 2006),
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006)
- Maşudi, Masdar F., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, (Jakarta:Cesda LPES),
- Maududi, A.A., *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978),
- Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Aljakani Al-Syanqithi, *Adwa' Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an Bil Al-Qur'an*, Jilid II (Bairut, Lubnan: Dar Al-Fikr, t.t.),
- Muhammad Amin Suma, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks An-Nushush* "Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol.XII, No. 2", h.218.
- Muqoddas, Djazimah, *Kedudukan Hakim Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Najjar, Ibnu, *Muntaha al-Iradat* jil. II (t.t; Alim al-kutub, t.th.),
- Nurchahaya dkk, *Studi Penegakan Hukum Hak-hak Harta Isteri Cerai Talak*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016)
- Q. Saleh, A.A Dahlan. Dkk., *Asbabul Nuzul, latar belakang historis turunnyaya ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2009)
- Qasim Amin, *Taḥrīr al-Mar'ah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1970),
- Qudama Ibnu, *al Mughni*, jil. IX (Riyad; Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th)
- Rayyān, Ahmad Ali Thāhā, *Fiqhul Ushrah*, (Cairo: Dar Assalam)

- Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, j. 3, (Libanon: Dâr al-Fikr, 1983),
- Sarijo Marwan, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadani, 2005),
- Shihab M. Quraish, *Kesetaraan Jender dalam Islam*, pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Dian Rakyat, cet ke-2, th 2010),
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997),
- Sirin, Khaeron, “Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013,
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006),
- Syaltut Mahmut, *Islam Akidah dan Syariah*, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986),
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984)
- Umar Nasaruddin, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Dian Rakyat, cet ke-2, th 2010),
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman; Rereading The Sacret Text From A Woman Perspective*, (New York : Oxford University, 1999)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001)



Glosarium

- ‘Iddah* : Suatu rentang waktu yang ditetapkan untuk perempuan setelah terputusnya hubungan pernikahannya, di mana pada masa itu ia menunggu untuk tidak menikah terlebih dahulu, dan tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan (ibadah atau mengharapakan pahala), atau sebagai bentuk duka atas kepergian suaminya, atau untuk memastikan kekosongan rahim dari kandungan.
- ‘Illat Hukum* : Alasan pokok dari ditetapkan suatu aturan hukum Islam.
- Ahlul Kitab : Wanita-wanita yang berasal dari agama yahudi dan nasrani yang telah diturunkan kepada mereka sebuah kitab suci
- Ahlul Zimmah : Orang nos muslim yang tinggal di Negara Islam yang ikut membayar pajak individu dan mendapat perlindungan dari Negara
- Ahnāf/Hanafiyah : Ahli hukum Islam yang bermazhab dan berijtihad mengikuti Imam Abu Hanifah (w 150 H).
- Al Muhshanaat : Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya

Al Muhshanaat	: Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya
Ber'azam	: Bertetap hati, berjanji
Fahisyah	: Perbuatan tercela yang dilakukan pasangan suami istri terhadap pasangannya
Fasakh	: Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yg telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.
Fasiq	: Berperangai buruk, ditandai dengan melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil.
Fiil amar	: Kata kerja perintah, yang pada dasarnya menunjukkan hukum wajib.
Fuqaha	: Ahli Fikih; orang-orang yang menguasai produk-produk hukum Islam.
Fuqaha	: Ahli Fikih; orang-orang yang menguasai produk-produk hukum Islam.
Gender	: Jenis kelamin.
Hadhanah	: Mengasuh anak; Menjaga dan mengasuh seseorang yang tidak bisa melakukan keperluannya sendiri, lantaran ia tidak <i>mumayyiz</i> , adalah demi kemaslahatannya. Dan dalam konteks hukum di Indonesia, anak yang belum dianggap dewasa (berusia 17 tahun), meskipun sudah <i>mumayyiz</i> masih masuk kedalam objek hadhanah.

Hanabilah/Hanbaliyah :	Ahli hukum Islam yang bermazhab dan berijtihad mengikuti Imam Ahmad Ibn Hanbal (w 241 H).
Hikmah Hukum :	Suatu kebaikan atau kemanfaatan yang diharapkan bisa dicapai dari penerapan suatu aturan hukum.
Humanis :	Orang yg mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yg lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan.
Ijtihad :	Suatu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang pakar hukum Islam yang memenuhi kriteria untuk menemukan dan menentukan suatu hukum dari dalil-dalil secara rinci.
Ishlah :	Perdamaian antara dua orang suami-istri setelah adanya persengketaan.
Juris Islam :	Pakar hukum Islam atau Orang yang mengerti seluk beluk hukum Islam; Fuqaha
Khabari :	Suatu pernyataan bersifat berita, tidak mengandung tuntutan.
Khauf :	rasa takut, rasa khawatir
KHI :	Singkatan dari: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Khitbah :	lamaran, pinangan
Khuluk :	Lepasnya jalinan perkawinan yang sudah sah yang timbul dari istri, dengan memberikan tebusan.

<i>Kinayah</i>	: Sindiran; lafal yang untuk memahaminya diperlukan hal lain.
Mahar	: harga yang biyarkan kepada wanita yang ingin dinikahi
Malikiyah	: Ahli hukum Islam yang bermazhab dan berijtihad mengikuti Imam Malik Ibn Anas (w 179 H).
Matsna	: dua orang (patokan jumlah poligami dalam al-Qur'an)
<i>Maurūts</i>	: Harta atau benda berharga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.
Mu'minatun	: wanita-wanita mu'min
Mumayyiz	: bisa membedakan yang baik dan buruk
Musyrikat	: wanita-wanita musyrik (wanita yang menyembah berhala seperti orang-orang arab terdahulu)
<i>Mut'ah</i>	: Sesuatu berupa pakaian atau harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang ia talak, sebagai tambahan dari mahar, atau sebagai ganti dari mahar jika di dalam akad pernikahan maharnya tidak ditentukan. Pengertian lain dari <i>mut'ah</i> :
<i>Muwarits</i>	: Pewaris; Seseorang yang telah meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
Nisfu	: setengah

Poligami	: sistem perkawinan yang mana salah satu pihak mengawani lawan jenisnya lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan
Radha'/radha'ah	: suatu tindakan untuk sampainya air susu wanita ke rongga mulut bayi dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus.
Ruba'a	: empat orang (batas maksimum poligami dalam al-Qur'an)
Rujuk	: kembalinya suami kpd istrinya yg ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.
Sadd Az-Dzari'ah	: metode untuk menghindari mafsadah (kerusakan)
<i>Sharih</i>	: lafal yang mengandung maksud yang jelas, langsung dipahami dan tidak mengandung makna lain
Syafi'iyah	: Ahli hukum Islam yang bermazhab dan berijtihad mengikuti Imam Muhammad Ibn Idris Assyāfi'i (w 204 H).
Talak	: Lepasnya jalinan perkawinan yang sudah sah yang timbul dari suami.
Talak <i>bain kubra</i>	: Talak tiga.
Talak <i>bain sughra</i>	: Talak satu atau talak dua dimana masa idah sang istri telah habis.
Talak <i>bain</i>	: talak yang tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk.
Talak <i>bid'ī</i>	: Talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid, atau dalam masa suci, akan tetapi

sudah pernah disetubuhi pada masa sucinya tersebut.

Talak *rajī*, : Talak yang ketika istri masih berada dalam masa waktu tunggu (idah,), suami boleh untuk rujuk. Talak ini hanya untuk talak 1 dan talak 2.

Talak *sunni* : Talak yang dijatuhkan di saat istri sedang suci, dan dalam masa sucinya tersebut belum ada persetubuhan.

Tsulasa : tiga orang (patokan jumlah poligami dalam al-Qur'an)

Waktu Tunggu : Istilah lain dari '*iddah*.

Wārits : Ahli waris; orang yang berhak mendapat warisan

Biografi Penulis



Prof. Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. dilahirkan di Gresik, 8 April 1968, anak ke dua dari tiga belas bersaudara, pasangan Bapak H. Abdullah Wahid (Almarhum) dan Ibu Hj. Lathifah. Pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ditempuh di sejumlah tempat yang berbeda. RA (Raudhatul Athfal)/TK, Sekolah Dasar/MI lulus Tahun 1980, SMP/MTS Tahun 1983, dan MA Tahun 1986 di sekolah Masyhadiyah Giri Gajah Kemomas Gresik.

Pendidikan tingginya (S1) ditempuh di Institut Ilmu Al-Qur'an lulus tahun 1991 pada jurusan Syariah Program Studi Perdata Pidana Islam, Pendidikan Magister (S2) di Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta lulus tahun 1998 dan Program Doktor di Institut PTIQ konsentrasi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir lulus pada tahun 2016.

Saat ini Afidah Wahyuni, mengabdikan sebagai dosen tetap fakultas syariah dan hukum (FSH) tahun 2000 sd sekarang dan ketua program studi magister hukum keluarga fakultas syariah dan hukum (FSH) tahun 2023 sd sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di samping sebagai instruktur Tahfiz al Quran di Institut Ilmu al Quran (IIQ) sejak th 1991 sd sekarang juga pendiri serta pengasuh Griya Quran Al Fattahul Alim sejak tahun 2022 sampai sekarang.



Muhammad Maksum, guru besar ilmu hukum ekonomi Islam, menyelesaikan pendidikan S3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013) bidang hukum ekonomi Islam, program magister di kampus yang sama (2006), dan program master hukum perbandingan di Universite de Perpignan Via Domitia Perancis (2017).

Program sarjana hukum Islam selesai tahun 2001 dan gelar ganda ilmu hukum bidang perdata tahun 2015. Menyelesaikan jenjang Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Surakarta tahun 1997, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Parakan tahun 1994, Pesantren Al-Hidayah 1991-1994, dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif tahun 1991.

Menjadi tenaga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003. Keahlian yang digeluti meliputi hukum perikatan, hukum perbankan syariah, hukum ekonomi Islam Internasional, fikih muamalah kontemporer, hukum keuangan Islam, politik hukum Islam, dan hukum Islam. Selain mengajar, pernah menduduki beberapa jabatan di UIN Jakarta antara lain sekretaris Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PuskumHAM), sekretaris Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kepala Pusat Hukum dan Layanan Hubungan Masyarakat, Kepala Pusat Pengembangan Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah dan Hukum, dan saat ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (2023-2027). Ia memegang beberapa sertifikat kompetensi, di antaranya Kompetensi Pendidik, Certified Mediator (CM), Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Arbitrer Syariah, dan Pengawas Syariah.

Tahun 2003 - 2013, terlibat aktif dalam penelitian, pengajaran, dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait isu hak asasi manusia dan gender. Mengikuti pelatihan HAM dan gender hingga skala internasional. Pernah sebagai koordinator program penyusunan kurikulum perspektif gender di lingkungan PTKI yang

didanai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Riset tentang HAM digelutinya dengan berbagai subjek dan isu penelitian sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Karya tulis yang dihasilkannya berupa buku, artikel jurnal, dan modul. Sebanyak 16 buku telah dihasilkan baik yang ditulis sendiri atau bersama tim. Di antara judul bukunya Fikih Muamalah (tim), Penerbit Universitas Terbuka, 2019, Fikih Zakat on SDGs (tim), BAZNAS-Mumtaza Press, Juli 2018, Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi, dan Hukum Keluarga Islam (tim), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agustus 2017, Evaluasi Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sebagai Perlindungan HAM, tahun 2013, dan Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial, oleh Lakpesdam NU dan Uni Eropa, 2008.

Artikel karyanya diterbitkan di Jurnal Internasional terindeks scopus dan Jurnal Nasional terindeks Sinta. Lebih dari 28 judul artikel telah terbit antara lain; Sharia Integration in Hospital Service: Implementation of Purity and Ikhtilāf Aspect, Al-Iqtishad, Vol. 14 (2), 2022, The Influence of International and Islamic Law on Labor Laws in Indonesia and Morocco, Jurnal Cita Hukum, Vol. 10, No. 2 (2022), Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service”, Samarah, Volume 6 No. 1. 2022, Hak dan Kewajiban Warga Negara: Prespektif Syariah dan Hak Asasi Manusia, Jurnal al-Mizan, Volume II, Nomor 2, 2010, Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Jurnal MISYKAT, Volume III, No. 1, Pebruari 2010, dan Pidana Mati Perspektif Hukum Islam dan HAM, Jurnal "MISYKAT", Pascasarjana IIQ Jakarta, Vol. I, No.2, 2008.



Afwan Faizin dilahirkan di Madiun, 26 Oktober 1972. Lahir dari pasangan Subakir Fadhil (almarhum), seorang guru Madrasah Tsanawiyah, dan Saringatun. Menempuh pendidikan dasar di SDN Kedondong I dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijriyah Madiun lulus 1985. Kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kembangsawit Madiun. Lulus Tsanawiyah, ia diterima di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember, salah satu program madrasah keagamaan percontohan yang digagas oleh Menteri Agama RI waktu itu, Munawir Sjadzali. Lulus tahun 1991, penulis melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan lulus tahun 1997.

Lulus IAIN, selanjutnya ia menjadi dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus melanjutkan studi S2 dengan mengambil konsentrasi hadis di kampus tersebut dan lulus tahun 2002. Pada tahun 2003, penulis diangkat menjadi Dosen PNS di almamaternya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selepas itu penulis melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2021.

Penulis juga pernah menjabat Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH) UIN Jakarta masa bakti tahun 2015-2019 dan 2019-2023. Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2023-2027.

Selain itu, penulis juga terlibat aktif penelitian di dalam maupun di luar negeri. Penelitian di luar negeri yang pernah dilakukan diantaranya di Malaysia, Saudi Arabia dan Turki. Aktif juga menulis artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks SINTA maupun Scopus. Buku yang telah diterbitkan adalah *Islam Ahlusunnah Waljamaah di Indonesia* (anggota tim penulis, LP Ma'arif, 2006), *Lembaga Dakwah Kampus dan Sikap Pluralisme*

(penulis, Lemlit UIN Jakarta, 2008), *Meneropong Jejak Rasul* (editor, CMB Press, 2008), *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*, (anggota tim penerjemah, UNHCR Jakarta, 2011), dan *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (anggota tim penulis, Wade Group, 2021).



Mohamad Mujibur Rohman dilahirkan di Nganjuk, 08 April 1976. Menempuh pendidikan dasar di SDN Drenges III dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Nganjud lulus 1988. Kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Purwoasri Kediri lulus Tahun 1991. Lulus Tsanawiyah, ia diterima di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember, salah satu program madrasah keagamaan percontohan yang digagas oleh Menteri Agama RI waktu itu, Munawir Sjadzali. Lulus tahun 1994, penulis melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan lulus tahun 1999.

Lulus IAIN, selanjutnya ia menjadi dosen di Fakultas Syariah FSH UIN Jakarta sekaligus melanjutkan studi S2 di IAN Jakarta dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Islam di kampus tersebut dan lulus tahun 2009. Pada tahun 2007, penulis diangkat menjadi Dosen PNS di almamaternya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selepas itu penulis melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2022.

Selain itu, penulis juga terlibat aktif penelitian di dalam maupun di luar negeri. Judu tulisan antara lain; *Transaksi Valas Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Akad Tabarru' dan Mekanisme Operasionalnya di masa modern*, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*, *Konsep Dasar Investasi Dalam Islam*, *Modul Manajemen Wakaf Uang Di Indonesia*, *Modul Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*, *Sedangkan Buku Karya Penulis antara lain; Buku Investasi Syariah: Konsep, dasar dan Implementasinya, Zakat on SDGs, Fikih Mumalah, Fikih Muamalat Kontekstual.*